



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Bupati Bantaeng yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng, RKPD merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka



ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berlandaskan pada kearifan lokal;
2. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian daerah;
3. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional;serta
4. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi, dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023. Selanjutnya, rumusan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2020 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2020. Selain itu, RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada akhir periode pembangunan jangka menengah.


Penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 dengan memperhatikan keselarasan dengan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMD Kabupaten Bantaeng 2018-2023, RTRW Kabupaten Bantaeng, serta rencana tahunan nasional dan dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, sebagai berikut:

- 1) Persiapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantaeng;
- 3) Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bantaeng;

- 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Bantaeng;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bantaeng; dan
- 6) Penetapan RKPD Kabupaten Bantaeng.

Keenam tahapan penyusunan RKPD di atas tampak pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar I.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD
Kabupaten Bantaeng Tahun 2020



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara



- Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Mekanisme Perencanaan dan Sistem Penganggaran Partisipatif Kabupaten Bantaeng ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005-2025 ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023; dan
23. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2020 untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2020, yaitu:


- a. Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2020 dalam upaya menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Bantaeng;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020;
- c. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
- d. Operasionalisasi RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 – 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun kedua (Tahun 2020).

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran, terutama dengan RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RAPBD. Hubungan antar

dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Berdasarkan gambar 1.2. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarnya.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah; memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi,



aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah selama ini.

BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, serta arah kebijakan pembiayaan daerah).

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; mengemukakan pernyataan tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun

perencanaan.

BAB VII. Penutup; mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

